



## WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya beberapa objek Retribusi Jasa Usaha khususnya Retirbusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 84);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I .....

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 84), diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 22

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi tambat/labuh Kapal Ukuran GT.4 kebawah :
  - a. kapal ukuran GT lebih kecil dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) sebesar Rp. 2.000,-/hari;
  - b. kapal ukuran GT lebih besar dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) sebesar Rp. 3.000,-/hari;
- II. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- a. pelayanan tempat rekreasi dikolam renang setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi dikolam renang untuk 1(satu) kali masuk dikenakan retribusi :
  1. orang dewasa Rp. 3.000,-
  2. Pelajar dan anak-anak Rp. 2.000,-
- b. pelayanan tempat rekreasi di Hutan Wisata/Taman Wisata
  1. bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi Hutan Wisata/Taman Wisata untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi :
    - a. Orang Dewasa Rp. 3.000,-
    - b. Pelajar dan Anak-anak Rp. 2.000,-
  2. penggunaan Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :
    - a. taman wisata La Mario untuk kegiatan :
      1. komersil Rp. 800,-/m<sup>2</sup> /hari
      2. non komersil Rp. 500,-/m<sup>2</sup> /hari
    - b. Taman Mattirotasi untuk kegiatan :

1. komersil .....

1. komersil Rp. 800,-/m<sup>2</sup>/hari
  2. non komersil Rp. 500,-/m<sup>2</sup>/hari
  3. untuk penggunaan keseluruhan Taman Mattirotasi dikenakan tarif Rp. 3.000.000,-/perhari
- c. panggung Salo Karajae untuk kegiatan :
1. komersil Rp. 200.000,/hari
  2. non komersil Rp. 100.000,-/hari
3. pemakaian tempat olahraga ditetapkan sebagai berikut :
- a. Stadion Gelora Mandiri untuk :
    1. Pertandingan/kejuaraan:
      - a. komersil Rp. 500.000,-/hari
      - b. non komersil Rp. 200.000,-/hari
    2. latihan
      - a. club binaan pengcab Rp. 150.000,-/bulan;
      - b. umum Rp. 100.000,-/hari
  - b. Lapangan A. Makassar terbagi atas :
    1. a. komersil Rp.750,-/m<sup>2</sup>/hari
    - b. non komersil Rp. 300/m<sup>2</sup>/hari
    2. pemakaian panggung lapangan A.Makasau dikenakan tarif Rp. 500.000,-/hari
    3. penggunaan seluruh lapangan untuk kegiatan konser dan/atau kegiatan lainnya dikenakan tarif Rp. 10.000.000,-/hari
    4. khusus untuk kegiatan keagamaan yang telah mndapat persetujuan dari Walikota, tidak dipungut biaya.
  - c. Gedung Olahraga (GOR) Mario Pulana :
    1. pertandingan/kejuaraan Rp. 250.000,-/hari
    2. umum
      - siang Rp. 250.000,-/bulan/club
      - malam Rp. 300.000,-/bulan/club
    3. binaan Pengcab Rp. 100.000,-/bulan/club
  - d. pemakaian lapangan Basket Jati diri, untuk kegiatan :
    1. pertandingan/kejuraan Rp. 50.000,-/hari;
    2. latihan/pembinaan club binaan Pengcab Rp. 20.000,-/hari/club
  - e. lapangan Tenis Jatih Diri, untuk kegiatan :
    1. pertandingan /kejuaraan Rp. 100.000,-/hari
    2. latihan/pembinaan club binaan Pengcab Rp. 20.000,-/hari/club.

f. pemakaian .....

- f. pemakaian Lapangan Balai Kota untuk kegiatan :
1. komersil Rp. 1.000.000,-/hari
  2. non komersil Rp. 100.000,-/hari
  3. pemakaian Panggung Lapangan Balai Kota dikenakan tarif Rp. 250.000,-/hari
  4. dikecualikan kegiatan yang bersifat pendidikan dan keagamaan tidak dipungut biaya

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 25 Juli 2016

**WALIKOTA PAREPARE**

Ttd

**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 25 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

Ttd

**MUSTAFA MAPPANGARA**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 5  
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.8.61.6 tanggal 20 Juli 2016